



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA
DAN
PT GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK
TENTANG
KERJA SAMA PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH,
PENINGKATAN LAYANAN PUBLIK DAN PENATAAN TRANSPORTASI
MELALUI APLIKASI GOJEK DI PROVINSI SUMATERA UTARA**

NOMOR : 100.3.7/2685/2024

NOMOR : 019/6070/MOU/MDN/3/2024

Pada hari ini Senin, tanggal delapan belas, bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Medan, yang bertandatangan di bawah ini:

HASSANUDIN : Pj. Gubernur Sumatera Utara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74/P Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

GEDE KETUT DYANA MANGGALA : *Vice President of Regions* PT GOTO Gojek Tokopedia TBK, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 020/GOTO/POA/JKT/I/2024 Tanggal 18 Desember 2023, berkedudukan di Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B Lantai t 6 & 7 Jalan Iskandarsyah II No. 2 Kelurahan Melawai Kecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak

untuk dan atas nama PT GOTO Gojek Tokopedia Tbk yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peningkatan Layanan Publik dan Penataan Transportasi melalui Aplikasi Gojek di Provinsi Sumatera Utara dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6215);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 23 Tahun 2018 tentang Layanan Perizinan Angkutan Secara Online pada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
17. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus Menggunakan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi (Online) di Wilayah Medan-Binjai-Deli Serdang- Karo Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 69);
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53).

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, Peningkatan Layanan Publik dan Penataan Transportasi melalui Aplikasi Gojek di Provinsi Sumatera Utara.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah terjalannya kerja sama PARA PIHAK terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Peningkatan Layanan Publik dan Penataan Transportasi melalui Aplikasi Gojek di Provinsi Sumatera Utara.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
- a. pembinaan dan pengembangan keahlian dan kemampuan bagi perempuan dan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Provinsi Sumatera Utara melalui pelatihan dan fasilitasi pemasaran, termasuk pelatihan kewirausahaan dan promosi potensi unggulan daerah;
 - b. pemberian pelatihan dan pendaftaran warga Provinsi Sumatera Utara untuk menjadi mitra PIHAK KEDUA dan afiliasinya di dalam aplikasi yang dikelola oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan kebutuhan PIHAK KEDUA;
 - c. penataan transportasi dalam jaringan di Provinsi Sumatera Utara termasuk namun tidak terbatas kepada pengadaan *shelter* bagi mitra pengemudi dan pengguna produk PIHAK KEDUA serta pembinaan bagi mitra pengemudi PIHAK KEDUA;
 - d. perluasan alternatif kemitraan program dengan memanfaatkan produk layanan yang dikelola oleh PIHAK KEDUA dengan fokus pada pelaksanaan program bersama sehubungan dengan bidang-bidang berikut:
 1. Pariwisata;
 2. Pajak dan retribusi;
 3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ;
 4. Kesehatan;
 5. Pendidikan; dan
 6. Transportasi publik.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal-hal lain.

- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangan masing-masing.

PASAL 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas Kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri oleh salah satu PIHAK sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya.

PASAL 6

PENDELEGASIAN WEWENANG

- (1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) melimpahkan kewenangannya kepada *Area Head of North Sumatera*.

PASAL 7

KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan yang semata-mata digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud

dan tujuan Kesepakatan Bersama ini, sepanjang tidak melanggar ketentuan mengenai kerahasiaan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) PARA PIHAK sepakat untuk memberikan upaya terbaiknya untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini dan tidak akan memberikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 8

KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan yang dibuat setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dan sebelum berakhir Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK dan akan dituangkan secara tertulis dalam suatu Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 9

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



8FD3EALX065692616

GEDE KETUT DYANA MANGGALA



PIHAK KESATU,

HASSANUDIN